
EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI BALE MEDIASI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

¹Baiti Akisha, ² Muktamar Ibrahim

¹Universitas Islam Negeri Mataram, baitiakisha341@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Mataram, muktamar@uinmataram.ac.id

Abstract

On November 25, 2014 Bale Mediation NTB became a mediation institution as part of the government, which institution will later be formed as a paying for the mediation institutions and customary institutions that will perform mediation functions. As the legal basis for the establishment of the mediation agency, Pokja together with Bappeda NTB subsequently drafted the Governor's regulation which was approved as Governor's Regulation No. 35 Year 2015 on Bale Mediation on October 6, 2015. Strengthening the public support and commitment of the NTB government to develop Bale Mediation, in 2018 Governor's Decree No. 35 Year 2015 raised its status to District Decree Number 9 Year 2018 on Bale Mediations. What is studied in this script is (1) how the process of settlement of inheritance disputes (2) the effectiveness of mediation in dealing with inherited disputes. The approach in this research uses descriptive qualitative research according to the type of case study research. While the data analysis method used is the analysis method of Miles and Huberman, the results of this study show that mediators are skilled in becoming bridges in the dispute settlement process of heirs who perform mediation in the NTB Mediation Bale, as well as mediation is quite effective in the settlement of inheritance disputes in the resolution of disputes.

Keywords: Effectiveness, Mediation Process, Inheritance Disputes.

Abstrak

Pada tanggal 25 November 2014 Bale Mediasi NTB menjadi lembaga mediasi sebagai bagian dari pemerintahan, yang mana lembaga yang nantinya akan dibentuk sebagai paying bagi lembaga-lembaga mediasi dan lembaga adat yang akan menjalankan fungsi mediasi. Sebagai dasar hukum pembentukan lembaga mediasi tersebut, Pokja bersama Bappeda NTB selanjutnya menyusun peraturan Gubernur yang disahkan menjadi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi tanggal 6 Oktober 2015. Menguatkannya dukungan masyarakat dan komitmen pemerintah NTB untuk mengembangkan Bale Mediasi, pada tahun 2018 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2015 ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana proses penyelesaian sengketa waris (2) keefektifan bale mediasi dalam menangani sengketa waris. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis

penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis Miles dan Huberman

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediator cekatan dalam menjadi jembatan dalam proses penyelesaian sengketa waris yang melakukan mediasi di Bale Mediasi NTB, serta bale mediasi cukup efektif dalam penyelesaian sengketa waris dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Efektivitas, Proses Mediasi, Sengketa Waris.

Pendahuluan

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris effective, dalam Kamus Jhon M. Echols dan Hassan Shadily artinya berhasil dan ditaati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya, “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.¹ Sedangkan menurut Tony Handoko, efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.² Mediasi yaitu proses di mana perselisihan diselesaikan dengan dibantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak, tidak memihak, dan tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan, proses dimana para pihak yang terlibat mencapai kesepakatan damai tentang masalah yang diperdebatkan merupakan makna mediasi menurut Christper W. Moore, dikutip oleh Desriza Ratman.³ Warisan yaitu pengalihan hak milik orang yang meninggal apakah itu berbentuk benda bergerak atau tidak

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, (Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017), hlm. 284

² T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Cet. II; Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 7

³ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solition*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm.133.

bergerak atau hak di bawah hukum Islam kepada ahli warisnya yang masih hidup makna waris menurut Muhammad Ali ash-Shabuni.⁴

Dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Saifullah yang berjudul “ Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Jawa Tengah”⁵ yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada perkara yang akan dijadikan fokus penelitian dalam penelitian terdahulu mengkaji sengketa perceraian sedangkan dalam penelitian ini mengkaji sengketa waris dalam focus penelitian yang digunakan serta Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian yang akan dilakukan, dalam jurnal ini peneliti mengkaji proses mediasi yang dilakukan diluar pengadilan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saifullah mengkaji mediasi yang dilakukan setelah sengketa sudah memasuki ke pengadilan agama.

Pada jurnal ini memberikan pengetahuan terkait mediasi yang dilakukan di bale mediasi NTB dalam proses penyelesaian sengketa yang ditangani, tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum masuk ke proses mediasi yang dimana dalam proses mediasi salah satu mediator disana sebagai jembatan dalam komunikasi yang menjembatani komunikasi antara para pihak yang ingin mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi sengketa waris yang ditangani oleh mediator di bale mediasi NTB. Studi kasus dilakukan dengan mewawancarai mediator dan mengumpulkan dokumentasi sebagai bukti. Sumber data utama adalah wawancara dan dokumentasi dari mediator, sedangkan sumber data sekundernya adalah informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain. Metode pengumpulan data ini mendukung analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman. Validitas data diperiksa melalui triangulasi antar peneliti dan informan berpengalaman.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13

⁵ Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 25, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 181-204.

Hasil dan Pembahasan

Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pada saat melakukan penelitian ke Bale Mediasi NTB peneliti mendapatkan sejumlah data sengketa yang ditangani oleh mediator di Bale Mediasi, Peneliti menjadikan data sengketa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk menjadi bahan penelitian. Salah satu kasus yang berhasil di mediasi yaitu kasus sengketa waris yang di mana ibu nismah dan bapak jamal telah melangsungkan perkawinan dan tidak berselang lama lahirlah seorang anak Perempuan yang diberi nama safa, menginjak usia 2 tahun pak jamal meninggal dunia serta meninggalkan sebidang tanah dengan luas 2000m² untuk anaknya pada saat itu safa masih kecil sehingga tanah tersebut dikelola oleh ibu nismah. Singkat cerita ibu nismah menikah dengan laki-laki yang bernama bapak edi dalam pernikahan mereka lahirlah dua orang anak laki-laki yang di beri nama rupawan dan mustar, pada saat itu safa masih kecil maka ibu nismah memberikan suaminya tanah itu untuk dikelola terlebih dahulu serta tanah ini akan diberikan lagi kesafa saat usianya sudah dewasa. Seiring berjalannya waktu anak-anak tersebut sudah menjadi orang dewasa, safa sudah dewasa dan sudah menikah dan saudara tirinya sudah dewasa dan menikah juga. Namun yang menjadi permasalahan setelah safa telah dewasa tanah seluas 2000m² tidak kunjung dikembalikan oleh bapak edi malahan tanah tersebut tidak kunjung tidak di kembalikan oleh bapak edi justru bapak edi memberikan tanah tersebut kepada anak laki-lakainya yang bernama rupawan dan mustar mereka membagi tanah tersebut masing-masing 1000m². Tidakberselang lama meninggallah pak edi dan tak lama dari meninggalnya pak edi disusul kembali oleh bu nismah, semasa hidupnya bu nismah tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibagi kepada anak laki-lakinya yang tidak memiliki hak disana. Selanjutnya hubungan antara safa dan saudara-saudaranya tidak kunjung membaik oleh karna itu safa mendaftarkan sengketa ini ke bale mediasi NTB.

Dari kasus tersebut sudah dilakukan dari serangkaian tahapan-tahapan mediasi dari pra mediasi sampai dengan tahap pengambilan keputusan serta dalam proses mediasi juga para

pihak mendengarkan satu sama lain dalam menyampaikan keinginan masing-masing dari mereka serta para pihak diberikan untuk menyampaikan fakta-fakta dari persi masing-masing dan pada akhirnya para pihak sendiri yang mengambil keputusan dari hasil musyawarah yang diberikan oleh mediator dengan kesepakatan untuk membagi harta warisan tersebut dan melakukan perdamaian.

Adapun tahapan proses atau alur penyelesaian sengketa waris di bale mediasi NTB adalah sebagai berikut:⁶

1. Tahapan Pra Mediasi

Setiap warga yang ingin mengajukan permohonan mediasi harus mendaftarkan perkara mereka sebelum memulai proses mediasi pada tahap pra mediasi. Bale Mediasi NTB juga melibatkan tahapan ini dengan cara membangun hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendapatkan informasi penting tentang masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, Bale Mediasi NTB aktif berkomunikasi dengan kedua belah pihak yang bersengketa untuk memastikan kelancaran proses mediasi. Dalam tahapan ini juga menerapkan asas-asas, seperti;

1) Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan (adat sasak: “doe sopoq, bareng ngepe”)

Proses penyelesaian harus adil dan tidak membedakan berdasarkan status sosial, gender, etnis, atau agama. Mediator di Bale Mediasi NTB bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama di depan hukum. Peneliti menanyakan apakah mediator di Bale Mediasi NTB menjalankan mediasi tanpa diskriminasi terhadap pihak yang bersengketa.

“Kami selaku pegawai yang berada di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak pernah membedakan posisi para pihak mulai dari melakukan pendaftaran sengketa sampai dengan sengketa yang ditangani mencapai perdamaian atau ketidaksepakatan karena Bale Mediasi

⁶ Nasri, H. Lalu Sajim Sastrawan, H. Sopwan, *Mengenal Bale Mediasi* (Mataram: Bale Institute Mataram 2020), hlm. 27.

memberikan penyelesaian sengketa bukannya menambah sengketa bagi para pihak.

Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu harus diperlakukan dengan adil dan setara dalam setiap tindakan. Hal ini tercermin dalam praktik mediator yang bersikap netral tanpa memihak pada salah satu pihak, menunjukkan bahwa mediasi di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan prinsip ini.

2. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Tahapan mediasi melibatkan pertemuan dan negosiasi antara pihak yang bersengketa di hadapan mediator. Tahapan ini mencakup pidato pembukaan dan pengenalan mediator, pemaparan masalah oleh pihak-pihak, identifikasi isu-isu utama, negosiasi terhadap solusi yang disepakati, pertimbangan alternatif penyelesaian, pembuatan keputusan dan kesepakatan, serta penutupan mediasi.

2) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri (adat sasak: “betegel leq reden neneq”)

Dalam kasus sengketa Safa, mediator memulai perdamaian dengan pendekatan keagamaan. Namun, saudara tiri Safa menolak dan mengklaim tanah sebagai milik ayah mereka yang masih hidup. Meskipun mediasi dilakukan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan kronologis kasus mereka. Namun, Safa, sebagai kakak dari Mustar, menentang hal ini. Ketika mediator menanyakan bagaimana Safa dan Mustar mendapatkan tanah tersebut, mereka hanya menyebutkan bahwa tanah tersebut diberikan oleh almarhum ayah mereka. Pendekatan ini tidak membuahkan hasil kecuali jika mediator menawarkan solusi baru yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini karena Safa, sebagai pewaris, ingin menjaga hubungan persaudaraan mereka. Dalam prinsip ini, disebutkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan ajaran agama, penting untuk mengikuti aturan agama dan bertindak dengan jujur.

3) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan (adat sasak: “awaq sopoq, saling peririq, saling angkat, saling ajinin, saling sedok”)

Setelah mediasi pertama tidak mencapai kesepakatan, mediator mengatur pertemuan kembali untuk melanjutkan mediasi, dimana mediator memberikan masukan kepada para pihak sebelum proses dimulai.

“Saya memberi masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah. Kemudian, saya bertanya kepada mereka apa yang diinginkan saat itu. Ibu Safa, yang mendaftarkan perkara ke Bale Mediasi, mengungkapkan keinginannya untuk membagi tanah secara adil untuk mencegah pertengkaran, mengingat kedua orang tuanya sudah meninggal. Mediator kemudian memfasilitasi kedua saudara laki-laki untuk menyampaikan keinginan mereka. Awalnya, Pak Rupawan tidak setuju dengan pembagian tanah sesuai keinginan Ibu Safa, tetapi Pak Mustar, adiknya, membujuk Pak Rupawan untuk menyetujuinya. Pak Rupawan meminta waktu untuk memikirkannya lebih lanjut. Proses mediasi dihentikan sementara untuk memberikan waktu kepada Pak Rupawan untuk berpikir. Setelah itu, mediasi dilanjutkan dan Pak Rupawan akhirnya menyetujui kesepakatan yang diajukan oleh Ibu Safa”.⁷

Pada asas ini, Bale Mediasi Nusa Tenggara menjadikan asas ini sebagai tujuan dari mediasi itu ada, yaitu untuk mencapai suatu kerukunan dan rasa kekeluargaan masih terjaga.

4) Asas Musyawarah dan Mufakat (adat sasak: “soloh”)

Apakah dalam mengambil keputusan dalam perdamaian akan di butuhkan pendapat para pihak pak?

“Iya, didalam proses pengambilan keputusan penyelesaian sengketa, maka harus menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan aturan hukum dan etika (the rules of law and the rules of ethics) yang diakui dan disepakati bersama. Karena itu pada saat pengambilan keputusan dalam kasus kewarisan ibu safi tersebut yang dilakukan Bale

⁷ Raden Mohrais Aman, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2024.

Mediasi terlebih dahulu menanyakan para pihak terkait tawaran kesepakatan pembagian harta tersebut makanya sebelum memutuskan sengketa tersebut selesai atau tidaknya menunggu persetujuan dari bapak rupawan dengan alasan kedua belah pihak sama- sama tidak dirugikan dengan kesepakatan yang mereka buat.”

Asas ini menjadi panduan utama dalam mediasi secara umum, terutama di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana kedua pihak diundang untuk musyawarah guna mencapai kesepakatan. Pendekatan ini mengubah pandangan masyarakat tentang penyelesaian sengketa menjadi sesuatu yang krusial dalam penanganan perbedaan pendapat. Sesuai dengan Sila Keempat Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil, mediasi di Bale Mediasi NTB menghormati nilai-nilai tersebut dalam menyelesaikan masalah dengan harmonis.

3. Tahapan Implementasi atau Pelaksanaan

Hasil mediasi pada tahap ini melibatkan pihak-pihak yang melaksanakan syarat-syarat tersebut persyaratan yang telah mereka sepakati bersama dalam kontrak tertulis. Pelaksanaan mediasi biasanya dilakukan oleh para pihak melaksanakan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang mereka buat selama proses mediasi, biasanya dilakukan oleh para pihak sendiri, namun terkadang ada pihak lain yang membantu pelaksanaannya.

5) Asas Keadilan dan Parimirma (adat sasak: “endeq naraq bine kire, tarik nyacap”)

Prinsip keadilan yang ingin dicapai masyarakat dari keadilan yang harus diwujudkan dalam proses mediasi dengan menggunakan kearifan lokal. Esensi penyelesaian sengketa dalam Masyarakat adalah mewujudkan kondisi damai pendekatan tersebut memungkinkan mediator untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan bahasa-bahasa adat dan agama, sehingga muncul kesadaran dari para pihak untuk melakukan perdamaian dalam penyelesaian kasus tersebut. Karna adanya asas keadilan ini apakah Bale Mediasi peneliti menanyakan kasus yang

Pernah menangani sengketa yang masih mematuhi pendekatan melalui bahasa-bahasa adat serta bahasa agama dalam pengambilan keputusan perdamaian?

“Dalam sengketa ibu safa ini penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak tersebut yaitu tawaran yang di berikan oleh ibu safa bahwa tanah warisan milik ibu safa dikembalikan kepadanya dengan nama hak milik ibu safa tetapi kedua saudaranya bisa mengelola tanah tersebut agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh saudaranya serta ibu safa juga ingin mendapatkan hasil dari tanahnya, dengan tawaran yang diberikan oleh ibu safa maka kedua saudaranya menyetujui hal tersebut, maka mediasi mencapai keputusan yang akan menguntungkan kedua belah pihak dalam pemanfaatan tanah warisan tersebut.”⁸

Hasil mediasi oleh Bale Mediasi, dengan tahapannya dan asas-asas yang digunakan mediator untuk memandu para pihak menuju keputusan, sangat mendukung mediator dalam mencapai kesepakatan yang diinginkan. Proses mediasi berjalan lancar sesuai aturan Bale Mediasi NTB, memulihkan hubungan kekeluargaan yang sempat terganggu. Mediasi di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat disesuaikan dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan pada pedoman internal yang dimiliki. Jika para pihak mencapai kesepakatan dan tawar-menawar yang jelas, mediasi dianggap berhasil dengan pemulihan perdamaian dan persaudaraan. Namun, jika tidak ada kesepakatan, mediasi dianggap gagal dan kadang-kadang tanpa interaksi sosial di luar ruang mediasi.

Efektivitas Proses Mediasi dalam Sengketa Waris di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB)

⁸ *Ibid*

Dari serangkaian proses mediasi di Bale Mediasi NTB disamping masih menyisakan beberapa kelemahan-kelemahan, proses mediasi diluar pengadilan juga masih mengandung sejumlah kerancuan terutama prosedur pra mediasi yang menjadi penghambat, dilain pihak juga ada beberapa keadaan yang menjadi factor pendorong mediasi di Bale Mediasi NTB, selanjutya faktor pendorong serta faktor penghambat terlaksananya mediasi di Bale Mediasi NTB.

Faktor pendorong dalam penyelesaian sengketa waris di Bale Mediasi NTB

Terkait dengan proses mediasi yang berjalan di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB) para mediator yang melakukan tugasnya sebagai penengah dalam proses penyelesaian sengketa pasti memiliki factor pendorong dalam penyelesaian waris oleh karna itu peneliti menanyakan terkait faktor pendorong yang memudahkan mediator melakukan mediasi.

“Dalam mediasi ini, kami sebagai mediator sangat mengandalkan itikad baik dari kedua pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jika salah satu pihak tidak memiliki itikad baik, proses mediasi akan menjadi sulit dan menghabiskan waktu serta tenaga, karena saran dan solusi yang kami berikan akan ditolak oleh pihak tersebut. Oleh karena itu, itikad baik dari kedua belah pihak sangat penting dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi. Dalam memfasilitasi proses mediasi, informasi yang jelas tentang sengketa yang melibatkan harta warisan sangat membantu kami sebagai mediator dalam memberikan nasehat yang tepat. Sebagai contoh, dalam satu kasus, istri dari ahli waris diminta untuk mediasi karena ahli waris sendiri enggan membahas pembagian harta warisan.”⁹

⁹ Ridwa, *Hasil Wawancara*, 1Maret 2024

Berdasarkan wawancara dengan mediator yang menangani kasus warisan, dapat disimpulkan bahwa mediasi akan berjalan lancar jika semua pihak yang bersengketa dengan sukarela mengikuti mediasi dan aktif berpartisipasi, serta memiliki keinginan kuat untuk mencapai kesepakatan yang diharapkan. Berdasarkan data dan wawancara langsung di lapangan, terdapat empat faktor yang mendukung keberhasilan penyelesaian sengketa waris di Bale Mediasi NTB.

1) Itikat Baik Para Pihak

Itikat baik para pihak sebagai kunci dari keberhasilan mediasi karna tanpa ada kesadaran para pihak untuk berdamai maka tidak akan tercapai sebuah perdamaian.

2) Kasus Berserta Subjek jelas

Subjek yang jelas menjadi sebuah factor pendukung dimana dengan subjek yang jelas berserta surat-surat yang berkaitan dengan objek yang di sengkatakan berkaitan serta dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa.

Kasus yang disengkatakan secara keseluruhan keterangan para pihak yang bersengketa secara rinci dan jelas sehingga mediator dapat dengan mudah memediasi kasus yang akan ditangani.

3) Peran Mediator

Keahlian menjadi perantara tidaklah menjadi hal yang mudah lantaran mediator bias mendorong para pihak yang bersengketa mencapai perdamaian, dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi dahwasanya sengketa waris yang ditangani oleh para mediator serta para tokoh agama melalui berbagai pendekatan, seperti pendekan secara keagamaan, secara adat serta pendekatan secara hukum waris yang berlaku di Indonesia.

4) Proses Tawar-menawar

Proses tawar-menawar merupakan aktifitas dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan para pihak dan mediator yang menjadi perantara, proses penyelesaian sengketa dalam proses tawar-menawar merujuk dalam keadaan atau situasi dimana salah satu pihak sudah menawarkan penyelesaian masalah dengan itikad baik yang menguntungkan kedua belah pihak.

Faktor yang menghambat terjadinya penyelesaian sengketa waris di Bale Mediasi NTB

Jika ada faktor pendukung dalam proses penyelesaian sengketa waris maka ada pula faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, oleh karena itu ada 3 (tiga) faktor penghambat mediasi berjalan dengan baik, yaitu:

a) Tidak adanya itikad baik

Dalam penyelesaian kasus sengketa waris, dibutuhkan kerendahan hati dan itikad baik dari kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan, terutama jika salah satu pihak tidak memiliki itikad baik dan ingin mempertahankan hak miliknya.

b) Ketidakhadiran salah satu pihak

Jika salah satu pihak tidak hadir saat proses mediasi, mediasi tidak dapat dilanjutkan karena memerlukan kehadiran semua pihak untuk proses berjalan.

c) Kasus tidak jelas

Kasus yang tidak jelas yang dimaksud yaitu sengketa yang di permasalahkan tidak jelas siapa yang ingin dimediasi serta harta warisan yang dijadikan sengketa tidak kuat buktinya untuk dipersengketakan.

Kesepakatan perdamaian di Bale Mediasi NTB

Menyusun kesepakatan Perdamaian

Para pihak membuat atau merancang perjanjian perdamaian merupakan salah satu tanggung jawab mediator apabila proses mediasi berhasil menghasilkan perjanjian perdamaian. Karena perjanjian kebutuhan perjanjian damai perlu dibuat secara tertulis, menjadi perdamaian adalah salah satu jenis perjanjian. Pasal 27 ayat (1) PERMA Nomer 1 Tahun 2016 menegaskan:

“Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.”¹⁰

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan perdamaian, yang isi atau klausanya tlah mereka sepakati Mediator sebagai penengah harus meninjau kembali setiap perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama harus meninjau para pihak sebelum mereka menandatangani, terlepas dari substansi atau klausulnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada klausul atau materi perjanjian yang melanggar hukum yang berlaku. Dalam mendukung para pihak dalam menyusun perjanjian perdamaian, tanggung jawab utama mediator adalah tanggung jawab utama untuk membuat adalah memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 27 ayat

¹⁰ PERMA, Nomer 1 Tahun 2016 Tentang *Mediasi diluar Pengadilan*.

(2). Yakin bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 27 ayat (2). Mediator diwajibkan oleh pasal 27 ayat (2) untuk memastikan bahwa perjanjian damai tidak memuat klausul yang:

- a) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan;
- b) Merugikan pihak ketiga;
- c) Tidak dapat dilaksanakan;

Kekuatan Hukum Kesepakatan Perdamaian Yang Dibuat di Bale Mediasi

Dinyatakan, Perjanjian damai yang disepakati oleh para pihak dengan bantuan mediator Bale Mediasi mulai berlaku sebagai undang-undang sejak dibuat dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian aslinya. Akibatnya, pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut dapat digugat atas dasar wanprestasi kapan saja jika ada perjanjian yang telah dijanjikan. Oleh karena kesepakatan damai (mediasi) merupakan perjanjian maka hasil kesepakatan damai tersebut terikat oleh KUH Perdata. Mengenai perdamaian diatur dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata. Agar suatu perjanjian damai sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUH Perdata antara lain, memenuhi ketentuan pasal 1230 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, obyek tertentu dan sebab yang halal.

Akta perdamaian yang di keluarkan Bale Mediasi

Apabila para para pihak setuju untuk mengkonfirmasi perjanjian tersebut kedamaian menjadi suatu akta perdamaian yang diperkuat dengan putusan hakim, maka perjanjian perdamaian tersebut akan mempunyai kepastian hukum

yang sangat efektif. Akta perdamaian diartikan sebagai “akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang memperkuat perjanjian perdamaian” dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 10. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam PERMA Nomer 1 Tahun 2016 pasal 36 ayat (1), para pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh akta perdamaian apabila mereka mampu menyelesaikan perbedaannya di luar sengketa melalui perjanjian perdamaian, baik dengan atau tanpa bantuan mediator yang bersertifikat. Perjanjian damai itu yang telah disetujui para pihak harus disertakan dalam gugatan, sesuai pasal 36 ayat (2). Gugatan juga termasuk dokumentasi pendukung itu dokumentasi menunjukkan yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan pokok sengketa.

Selanjutnya, yang harus diperhatikan oleh seorang mediator dalam Menyusun sebuah kesepakatan damai adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 27 ayat (2) PERMA Nomer 1 Tahun 2016. Hal ini menjadi sangat penting diperhatikan, karna dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 27 ayat (2) akan menyebabkan hakim tidak dapat memperkuat kesepakatan perdamaian. Pasal 36 ayat (3) PERMA Nomer 1 Tahun 2016 menegaskan:

Hakim memeriksa perkara dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi Akta perdamaian, jika kesepakatan perdamaian sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2).

Dalam hal kesepakatan perdamaian yang diajukan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2), maka gugatan tersebut akan dikembalikan kepada para pihak. Namun demikian, hakim wajib memberikan petunjuk kepada para pihak terkait hal-hal yang harus

diperbaiki sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam pasal 37 ayat (1) PERMA Nomer 1 Tahun 2016 yang menyatakan:¹¹

Dalam hal kesepakatan perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), hakim pemeriksa perkara wajib memberikan petunjuk pada para pihak tentang yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu, para pihak mempunyai pilihan untuk mengajukan kembali gugatannya ke pengadilan. Para pihak yang berperkara hendaknya mengetahui tenggang waktu yang diberikan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, khususnya Pasal 34 ayat (4), yaitu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. Para pihak harus segera mengubah klaim mereka tuntutan sesuai dengan arahan hakim atau upaya hukum dalam tenggang waktu para pihak menyerahkan kembali persetujuan tersebut kepada hakim peninjau setelah adanya koreksi.

Setelah tahapan ini dilalui, maka kesepakatan perdamaian hasil mediasi tersebut akan dikuatkan dengan akta perdamaian (*acta van dading*) dan memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dikarenakan putusan perdamaian tersebut memuat irah-irah “*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETENTUAN YANG MAHA ESA*” setiap akta atau putusan yang dalam kepala putusnya memuat irah-irah, maka termasuk kedalam akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial, perlu diingat bahwa akta perdamaian tersebut bersifat final, tidak ada upaya hukum apapun baik itu banding, kasasi maupun peninjauan Kembali (PK).

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang ditentukan dalam putusan perdamaian serta pihak yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan

¹¹ Nasri, H. Lalu Sajim Sastrawan, H. Sopwan, *Mengenal Bale Mediasi* (Mataram: Bale Institute Mataram 2020), hlm. 69.

petisi kepada pengadilan yang mengeluarkan keputusan eksekusi jika pihak lain gagal untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam keputusan perdamaian .pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang mengeluarkan keputusan untuk mengeksekusi jika pihak lain gagal untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam keputusan perdamaian. Para pihak terhindar dari kesulitan dan biaya pengarsipan baterai biaya pengajuan gugatan baterai, yang gugatan, proses yang berlarut-larut.

Efektivitas Proses Mediasi Dalam Sengketa Waris Di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Proses mediasi di Bale Mediasi NTB memiliki beberapa kelemahan dan kerancauan, terutama dalam prosedur pra-mediasi yang menghambat, namun juga terdapat faktor-faktor yang mendorong terlaksananya mediasi. Proses tawar-menawar melibatkan aktivitas dan pendekatan yang dilakukan oleh para pihak dan mediator sebagai perantara. Penyelesaian sengketa dalam proses ini terjadi ketika salah satu pihak menawarkan solusi dengan itikad baik yang menguntungkan kedua belah pihak.

Para pihak membuat atau merancang perjanjian perdamaian merupakan salah satu tanggung jawab mediator apabila proses mediasi berhasil menghasilkan perjanjian perdamaian. Karena perjanjian kebutuhan perjanjian damai perlu dibuat secara tertulis, menjadi perdamaian adalah salah satu jenis perjanjian.

Pasal 27 ayat PERMA Nomer 1 Tahun 2016 menegaskan “Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.” Jika para pihak sepakat untuk mengesahkan perjanjian tersebut sebagai hasil akhir dari proses mediasi yang akan menjadi

akta perdamaian yang didukung oleh keputusan hakim, maka perjanjian tersebut akan memiliki kepastian hukum yang sangat kuat.

Dari data dan temuan yang diungkapkan oleh peneliti mengenai Efektivitas Proses Mediasi dalam Sengketa Waris di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB), terlihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi digunakan sebagai indikator untuk menilai apakah suatu mediasi efektif atau tidak. Mediasi memiliki beberapa indikator, yaitu:

- 1) Berhasil Guna, Mediasi di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB) dianggap berhasil guna ketika dapat diselesaikan tepat waktu dan mencapai perdamaian dalam sengketa waris. Dari 2020 hingga 2022, Bale Mediasi NTB menangani 11 kasus sengketa waris, dengan 6 kasus berhasil mencapai kesepakatan karena para pihak bersedia berdamai dan kesepakatan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Namun, 5 kasus tidak mencapai kesepakatan, disebabkan oleh ketidakpuasan salah satu pihak terhadap tawaran pembagian warisan, kurangnya kemauan untuk berdamai, atau ketidakjelasan subjek sengketa. Mediasi yang berhasil dapat mendatangkan perdamaian dan menyelesaikan sengketa secara efektif.
- 2) Ekonomis, Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB) menawarkan mediasi sengketa waris gratis dan tanpa biaya tambahan, tersedia bagi semua masyarakat tanpa memandang status sosial.
- 3) Pelaksanaa kerja tanggung jawab, layanan yang baik dan bertanggung jawab menjadi landasan mediasi yang efektif dan efisien. Mediator membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang adil, mendukung harmoni dalam penyelesaian sengketa waris di NTB.
- 4) Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjalankan wewenangnya dengan seimbang, tidak memihak kepada satu pihak tetapi mendukung kedua belah pihak, mediator

memberikan saran yang menguntungkan bagi kedua pihak untuk mencapai perdamaian.

- 5) Pembagian kerja yang sesuai, dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia dalam hal ini Bale Media Nusa Tenggara telah membagi pembagian kerja berdasarkan keterampilan dan kinerja masing-masing individu.

Proses mediasi di Bale Mediasi telah menyelesaikan 6 dari 11 kasus sengketa waris, sementara 5 kasus tidak terselesaikan. Keberhasilan mediasi ini terutama disebabkan oleh para pihak yang memegang teguh musyawarah untuk mufakat, memiliki itikad baik, dan memperkuat rasa kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi di Bale Mediasi efektif dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa waris. Selain itu, pihak yang bersengketa juga mendapatkan pengetahuan hukum dan memahami dampak hukum jika kasus dilanjutkan ke pengadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti aturan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan terkait pembagian harta waris, hukum Islam, dan hukum adat yang disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak yang bersengketa. Pelaksanaan mediasi dimulai dengan penerimaan laporan sengketa dari pihak yang bersengketa sebagai tahap pra mediasi. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dan berkas penting lainnya sebagai dukungan untuk berjalannya mediasi. Mediasi di Bale Mediasi NTB menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, dimana mediasi yang berhasil lebih dominan dibandingkan yang gagal.

Keefektifan mediasi ini didukung oleh proses dan cara penyelesaian sengketa yang berdasarkan undang-undang, hukum perdata, hukum Islam, serta hukum adat. Penyesuaian hukum adat membantu memenuhi keinginan para pihak yang bersengketa, sehingga mediasi berjalan lancar dan damai. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bale Mediasi NTB berhasil mencapai perdamaian dan penyelesaian yang efektif dalam sengketa waris. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi di Bale Mediasi NTB bukan hanya sekadar proses formal, tetapi juga sarana nyata untuk mencapai solusi yang adil dan damai.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, Nurjannah, "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene," *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2, 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, (Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017), hlm. 284
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13

-
- Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin Solition*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm.133.
- Fariz, M.Sulthan Mahipal, dan Alex Maxer Pattipeilohy, Hana Ratlian Okviany, dkk, “Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan,” *ADVANCES in Social Humanities Research* Vol. 1, no. 9, 2023.
- Hartawati, Andi, dan Sumiati Beddu, Elvi Susanti, “Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1, 2022.
- Hermanto, Agus, dan Iman Nur Hidayat, Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2, 2021.
- Lailiyah, K, “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik,” *Journal of Criminology and Justice* 1, no. 3, 2022.
- Muhammad Al Faruq, “Hukum Menjawab Gejala Sosial Masyarakat,”
- Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 25, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 181-204.
- Nasri, H. Lalu Sajim Sastrawan, H. Sopwan, *Mengenal Bale Mediasi* (Mataram: Bale Institute Mataram 2020), hlm. 27.
- PERMA, Nomer 1 Tahun 2016 Tentang *Mediasi diluar Pengadilan*.
- Putri, Juliana, Fitria Andriani, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2002).
- Rofiqi, M Aris, dan Sitti Hartinah DS, Mulyani, “Peran Konseling Dan Mediasi Dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5, 2022.
- S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 135
- SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4, 2022.

Sariffudin, Anas dan Imanuddin Abil Fida, “Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, no. 1, 2023.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).

Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 15

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV. (2017) hlm. 51.

Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Ulfah, “Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi”, *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu pendidikan*, vol.5 issue 1 tahun 2022.

T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Cet. II; Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 7